

RINGKASAN DISERTASI

Ibadah umrah dan haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istithaah*, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah umrah atau haji secara fisik, mental dan perbekalan. Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji di Indonesia telah dilakukan sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Dari masa ke masa penyelenggaraan ibadah umrah dan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok, yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara 2 (dua) negara yang memiliki perbedaan sosial dan budaya.

Pada masa penjajahan, permasalahan utamanya adalah keamanan dan terbatasnya fasilitas. Kini pada saat dunia telah aman dan fasilitas semakin canggih, besarnya jumlah jemaah umrah dan haji terkait dengan keterbatasan kuota dan kemampuan sarana dan prasarana menjadi persoalan utama. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim seluruh dunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim haji atau hanya dilakukan pada bulan *Dzulhijjah* saja. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan kapan saja dan sewaktu-waktu.

Dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji tidak hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa oleh karena itu kegiatan umrah dan haji juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah umrah dan haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, sekitar 80% penduduk Indonesia adalah muslim. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umrah menuju Masjidil Haram di Arab Saudi melalui travel umrah atau sebuah perusahaan travel atau biro perjalanan yang khusus menyelenggarakan jasa perjalanan umrah yang banyak tersebar di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jemaah sehingga konsentrasi jemaah hanya pada pelaksanaan ibadah umrah saja di Masjidil Haram di Makkah dan Madinah. Travel umrah bekerja sama dengan hotel di sekitar Masjidil Haram sehingga sangat memudahkan jemaah. Pada umumnya biro perjalanan umrah menetapkan beberapa paket umrah dan yang paling minimal adalah 9 hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi dan kembali ke Indonesia lagi.

Penelantaran jemaah haji dan umrah bukan persoalan baru di Indonesia. Namun, meski cukup sering terjadi dan ramai diberitakan, kasus-kasus serupa masih saja terulang. Animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah ke

tanah suci memang tinggi dan semakin tahun semakin bertambah jumlah peminatnya. Besarnya biaya dan lamanya masa tunggu berhaji tidak menyurutkan antrian pendaftar.

Bahkan bisa jadi dua hal ini merupakan salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah jemaah umrah Indonesia,” tambahnya. Sayangnya, tingginya peminat haji dan umrah justru dijadikan sebuah kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata. “Kezaliman pada jemaah haji dan umrah ini banyak ragamnya. Mulai dari mereka yang benar-benar memberangkatkan jemaah haji dan umrah tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jemaah di Arab Saudi, hingga yang benar-benar melakukan penipuan dengan mengumpulkan uang calon jemaah tetapi tidak memberangkatkan sama sekali atau yang menjalankan praktek *money game* dengan berkedok arisan, MLM hingga investasi haji dan umrah.

Pada saat ini banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan atau agen *travel* umrah dan haji membuat masyarakat atau para calon jemaah merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materiil. Terlebih lagi yang sering terjadi adalah adanya penipuan dalam perjalanan ibadah umrah, karena ibadah umrah dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam pendirian agen-agen *travel* perjalanan umrah tersebut tidak boleh langsung melaksanakan usaha umrah secara langsung melainkan harus mengantongi izin dari kementerian terkait. Sebagai contoh adalah kasus penipuan biro perjalanan umrah dan haji yang dilakukan oleh First Travel. PT. First Anugrah Karya Wisata awal mulanya adalah agen biro perjalanan wisata yang hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien maupun perusahaan. Dua tahun setelah awal rilisnya agen tersebut, PT. First Anugrah Karya Wisata merambah ke bisnis perjalanan ibadah umrah. Agen umrah sendiri berdiri pada awal tahun 2011. Pada awal berdirinya First Travel ini, menawarkan harga promo. Harga promo yang dimaksud yakni membuka penawaran baru paket umrah murah dengan harga di bawah standar. Sebelumnya, calon jemaah tertipu dengan promo umrah murah dengan harga yang ditawarkan Rp 14.300.000/orang. Sedangkan harga yang berada di pasaran yaitu berkisar Rp 19.000.000 – Rp 20.000.000/ orang. Ternyata cara tersebut dilakukan oleh pihak First Travel sejak tahun 2016. Dengan penawaran yang sangat murah ini, perusahaan tersebut menerima banyak jemaah dan memberangkatkan sebagian kecil dari mereka. Tahun berikutnya, mereka kembali menerima pendaftaran dan menumpuk dengan calon jemaah yang mendaftar sebelumnya. Dalam kasus ini, dari penelusuran data First Travel, total jemaah promo yang daftar bulan Desember 2016 sampai Mei 2018 ada 72.682 orang dan yang belum diberangkatkan sebanyak 58.682 orang. Dari puluhan ribu calon jemaah yang tidak jelas keberangkatannya itu, First Travel mengantongi Rp 848.700.100.000,00. Pihak FT juga memberikan promosi dengan biaya murah di bawah ketentuan Kementerian Agama, yakni Rp 14.300.000. Atas kasus tersebut, direktur First Travel dijerat dengan Pasal 55 *juncto* Pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penipuan serta Penggelapan serta sah vonis Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Selain itu, ada pula kasus penipuan yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat (ABU TOUR). Kasus Abu Tours mulai diselidiki Polda Sulsel setelah banyaknya laporan dari jemaah yang batal diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada awal tahun 2018. Pada kasus ini, PT. Abu Tour mengadakan program promo perjalanan umrah dengan harga bervariasi, mulai dari Rp. 12 juta hingga Rp. 16 juta. Semua jemaah sudah menyetorkan akan tetapi belum diberangkatkan.

Dalam penyelidikan polisi, sekitar 86.720 jemaah yang batal berangkat umrah tersebar di 15 Provinsi di Indonesia telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jemaah mencapai Rp. 1,8 triliun. Polda Sulsel yang menangani kasus ini, telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abu Tours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha dan uang tunai sebanyak Rp. 226.000.000,00. Atas kasus tersebut direktur dan manager Abu Tours ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun hukuman dari kurungan penjara dan didakwa Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa didakwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah”.

Pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan syariat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah dan haji terhadap para calon jemaahnya yang ingin berangkat umrah dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut :


No	Tahun	Jumlah
1	2015	1.610
2	2016	290
3	2017	35.149
4	2018	168.247
5	2019	361

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan?

Kerangka teori yang digunakan 1) *Grand Theory* (Teori Keadilan) meliputi a) Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam, b) Teori Keadilan Pancasila, c) Teori Keadilan Aristoteles. 2) *Middle Theory* (Teori Perlindungan Hukum) meliputi Teori Perlindungan Hukum. 3) *Applied Theory* (Teori Bekerjanya Hukum) menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Berdasarkan uraian diatas, adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



1. Perlindungan Hukum Bagi Calon Jemaah Haji Dan Umrah Belum Berbasis Nilai Keadilan

Penyebab dari perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji dan Umrah belum berbasis keadilan di Indonesia adalah pada persoalan Nilai . Dimaksud dengan persoalan nilai yaitu belum adanya pemahaman baik atau belum adanya pemahaman yang sistemik terhadap substansi Keadilan pada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Undang-Undang lain yang berkaitan . Keadaan belum adanya Pemahaman terhadap Substansi Keadilan sehingga menimbulkan kelemahan-kelamahan struktur hukum yang menangani terkait permasalahan perlindungan hukum . Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga Negara dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, serta prediktif dan antisipatif.

2. Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji Dan Umrah saat ini

Seperti kondisi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah Indonesia saat ini, terlihat jelas berdasarkan fakta bahwa perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji Dan Umrah Belum Berbasis Keadilan. Dimaksudkan dengan berbasis keadilan yaitu berbasis pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia Manifestasi atau wujud nyata dari jiwa bangsa itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dan yang tidak kalah penting adalah berkeadilan menurut Syariat Islam dan Pancasila.

3. Rekonstruksi Terhadap Perlindungan Hukum terhadap calon jemaah Haji dan Umrah harus berbasis Nilai Keadilan

Simpulan dan rekonstruksi bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara formal (hukum) maupun secara non formal. Sebagaimana dalam teori perlindungan hukum yaitu Membentuk sebuah aturan (*by giving regulation*), dengan tujuan agar Memfasilitasi atau memberikan hak dan kewajiban , adanya jaminan terhadap subyek hukum .juga menegakkan sebuah aturan (*by law enforcement*), dengan cara, Pencegahan yang di lakukan pelanggaran hak konsumen, lewat perizinan dan pengawasan melalui Hukum Adminstrai Negara (HAN), Pencegahan adanya pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, lewat sanksi pidana dan menjatuhkan hukuman, melalui Hukum Pidana. Dan Pemulihan atas Hak-hak, dengan cara

memberikan sanksi untuk membayar kompensasi atau mengganti rugi, melalui Hukum Perdata.

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Perlu adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah agar Perlindungan Hukum terhadap calon Jemaah Haji dan Umrah yang berbasis keadilan dapat terwujud.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya haruslah berpegang teguh pada prinsip bahwa “Sesuatu yang hukumnya wajib, maka sarana (wasilah) menuju yang wajib hukumnya juga wajib ditempuh dengan cara terbaik.”
3. Dalam membuat regulasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia haruslah memegang prinsip pada asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal dalam Undang-Undang demi terciptanya legal formal. Sehingga aturan yang satu dan yang lainnya berorientasi hanya pada perlindungan hukum yang berbasis keadilan.
4. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia harus mau menerima saran dan masukan untuk kebaikan dari para Akademisi, Para Ulama dan Cendekia dalam mencapai kebaikan-kebaikan dalam peningkatan penyelenggaraan Haji dan Umrah dan memberikan Perlindungan Hukum kepada para Calon Jemaah Haji dan Umrah Berbasis keadilan.
5. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mengutamakan prinsip-prinsip Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan.